



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik (e-court) antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/perikanan, pendidikan Sekolah Menengah Umum, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuriana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 04 Maret 2021 dengan Nomor: 3/SKKS/6/2021/PA.Ntn, dengan alamat email: syamsuriyana85@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yang bertempat tinggal di Jalan Tok Sitam, RT 006 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn tanggal 4 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 07 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan Buku Akta Nikah Nomor: 0153/05/XI/2020 tanggal 07 November 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Tok Sitam, RT 006 RW 001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena dijodohkan oleh orang tua Termohon, yang mana perjodohan tersebut Pemohon terima mengingat usia Pemohon yang sudah tidak muda lagi dan juga bermaksud mencari istri, akan tetapi Termohon merasa terpaksa akan perjodohan tersebut;
6. Bahwa setelah satu minggu pernikahan Pemohon kembali pulang ke Serasan untuk bekerja, dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
7. Bahwa Pemohon meminta untuk Termohon bersedia ikut Pemohon tinggal di Serasan namun ditolak oleh Termohon dengan alasan sayang akan pekerjaan yang saat ini diperolehnya dan Termohon masih kuliah di STAI Natuna;
8. Bahwa Pemohon sering mencoba berkomunikasi secara baik baik dengan Termohon akan tetapi kurang mendapatkan respon yang baik dari Termohon, bahkan sering mengancam akan memblokir nomor HP Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mencoba kembali bermusyawarah dengan orang tua Termohon mengenai kelangsungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan lagi pernikahan antara Pemohon dengannya, dan karena itu Pemohon mengucapkan kata talak di depan orang tua Termohon yang juga disaksikan oleh teman Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan:

- alamat lengkap Pemohon adalah Kampung Pelimpak, RT 003 RW 004, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- nama Termohon sebagaimana tercantum dalam gugatan adalah nama sesuai dengan identitas Termohon yang dikuatkan dengan keterangan Termohon namun yang benar sesuai kutipan akte nikah adalah Endang Sulistiowati Ningsih;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/05/XI/2020 dikeluarkan tanggal 07 November 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2103061504780001 atas nama Syamsulbahri, dikeluarkan tanggal 04-09-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pegawai PLN, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon sekaligus tetangga orang tua Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada November 2020 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut namun keduanya belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ranai;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua Termohon sehingga Termohon berat untuk menjalani rumah tangga dan tidak mau diajak tinggal bersama di Serasan;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman untuk kembali bekerja sebagai nelayan di Serasan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Pemohon pernah mencoba membangun komunikasi lagi dengan baik namun tidak berhasil dan akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang disaksikan oleh Saksi sendiri;
- Saksi bersama keluarga pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon sekaligus tetangga orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada November 2020 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ranai;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua Termohon sehingga Termohon berat untuk menjalani rumah tangga dan tidak mau diajak tinggal bersama di Serasan;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman untuk kembali bekerja sebagai nelayan di Serasan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Termohon pernah berjanji akan ke Serasan namun hal tersebut tidak ditepatinya;
- Pemohon pernah mencoba membangun komunikasi lagi dengan baik namun tidak berhasil;
- Saksi tahu berdasarkan cerita Saksi pertama bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Saksi bersama keluarga pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Natuna telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Natuna Nomor 3/SKKS/6/2021/PA.Ntn tanggal 4 Maret 2021 yang diberikan Pemohon kepada Syamsuriana, S.H., M.H., serta kelengkapan sebagai Advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, keduanya berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/05/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada 07 November 2020, kemudian tidak ada fakta yang menunjukkan putusanya ikatan pernikahan tersebut sehingga patut dianggap Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI II memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 07 November 2020, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ranai, namun belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena sering berselisih disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan sejak seminggu setelah menikah;
4. Pemohon telah berupaya dirukunkan dan dinasihati untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, apalagi salah satu pihak tidak mau hidup bersama lagi, maka dengan adanya kondisi tersebut merupakan tanda atau gejala bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihatn oleh Majelis Hakim dalam persidangan supaya Pemohon tetap bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Termohon tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* dapat dijadikan alternatif menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat maksud dari sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع
المفسدة غالباً**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.” [As Suyuthi: al-Asybah wa al-Nazhair, halaman 62/176].

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya." [Kitab Ahkamul Qur'an: Juz II halaman 405].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak tinggal serumah, sementara Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat az-Zaujain fi ath-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة
الزواج صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة...**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri



dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan...”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila suami berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Kami **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** serta **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Samsul Zakaria, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Edy Efrizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)				